



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/305/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/177/2021  
TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya surat usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Nomor B.1356/Dinkes/Set-Keu/900/05/2021 tentang Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, dipandang perlu menunjuk kembali Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/177/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/177/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan pada tanggal 1 April 2021, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 1 pada kolom 6 diubah sehingga Nomor Urut 1 pada kolom 6 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 7 Juni 2021

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
  5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
- 




DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

NO. JAMA SKPD/UNIT KERJA	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN	
			KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU		
1	2	3	4	5	6	7
1 Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	1 1.02.01.2	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> <b>A. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b> 1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian <b>B. Peningkatan Pelayanan BLUD</b> 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	H. AHMAD BAIHAKI, S.Kep, MM NIP. 19730928 199303 1 005 Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	RAHMATULLAH, S.ST NIP.19870426 2010 01 1 014 Staf Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong		
						2 1.02.02.2
	1.02.02.2.01.16 1.02.02.2.01.17 1.02.02.2.01.20 1.02.02.2.01.14 1.02.02.2.02.35 1.02.02.2.02.23					

1	2	3	4	5	6	7
		1.02.02.2.02.26 1.02.02.2.02.19 1.02.02.2.02.34	3 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional 5 Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya			
		1.02.01.2.07.11 1.02.01.2.07.10	<b>C. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
		<b>3 1.02.03.2</b> 1.02.03.2.01.01 1.02.03.2.02.02 1.02.03.2.02.01	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b> <b>A. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b> 1 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan <b>B. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b> 1 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 2 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan <b>C. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		<b>4 1.02.04.2</b> 1.02.04.2.01.01	<b>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</b> <b>A. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b> 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			

1	2	3	4	6	7	8
		1.02.04.2.03.01	<b>B. Penyerahan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>  1 Pengendalian dan pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			

  
BUPATI TABALONG,  
ANANG SYAKHFIANI